



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
FAKULTAS KEDOKTERAN
Kampus Unsoed Berkoh Jalan Dr. Gumbreg Nomor 1 Mersi Purwokerto 53112
Telepon (0281) 622022, Faksimili (0281) 624990
Website : <http://fk.unsoed.ac.id>, Email : psi.fk@unsoed.ac.id

**PERSETUJUAN ETIK
(ETHICAL APPROVAL)**

Ref: 1491/KEPK/III/2019

- Judul usulan penelitian** : Perbandingan Antara Gen Mec A dengan Gen ica AD pada Methicilin
Title of research proposal Resistant Staphylococcus Aureus (MRSA) dan Methicilin Suseptible Staphylococcus Aureus (MSSA) Penghasil Biofilm dari Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit dengan Masyarakat di Banyumas
- Peneliti Utama** : Dr.dr. Dwi Utami Anjarwati, M.Kes
Principle Investigator
- Anggota tim peneliti** : 1.Dr. Lantip Rudjito , M.Si.Med
Members of research team 2. Dr.dr. Anton Budi Darmawan ,M.Kes,Sp.THT-KL(K)
3. dr. Metta Ayu Susanti
4. Gembong Satria Mahardhika, S.Ked

Fakultas Kedokteran Jurusan Kedokteran Umum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

- Dokumen yang disetujui** : • Protokol penelitian (*Research protocol*)
Documents approved • Lembar Informasi dan Kesiediaan (*Information and Consent Form*)

Tanggal persetujuan : 29 Maret 2019
Date of approval

Komisi Etik Penelitian Kedokteran FK Unsoed menyatakan bahwa protokol penelitian tersebut telah memenuhi kaidah etik yang tertera dalam Deklarasi Helsinki 2008 dan dapat dilaksanakan. Komisi Etik Penelitian berhak memantau kegiatan penelitian tersebut sewaktu-waktu. Para peneliti bertanggungjawab menyerahkan laporan akhir atau laporan kemajuan jika diperlukan telaah lebih lanjut. Dokumen ini berlaku untuk satu tahun terhitung sejak tanggal persetujuan.

The Research Ethics Committee states that the above protocol meets the ethical principle outlined in the Declaration of Helsinki 2008 and therefore can be carried out. The Committee has the right to monitor the research activities at any time. The investigator(s) is/are obliged to submit a final report upon the completion of the study or a progress report in case a continuing review is needed. This document is valid for one year beginning from the date of approval.



Ketua Komisi Etik Penelitian,
Chair,

dr. Retno Widiastuti, MS.